



STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PBB-P2 DI KELURAHAN PAKAN LABUAH: ANALISIS POTENSI DAN REALISASI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

Fadila^{1*}

***Korespondensi :**

Email :

fadilafadila594@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 28 Juni 2025

Revisi : 10 Agustus 2025

Diterima : 22 Agustus 2025

Diterbitkan : 30 Agustus 2025

Kata Kunci :

Strategi, PBB P-2, Potensi,
Pajak daerah

Keyword :

Strategy, PBB-P2, Potential,
Regional Tax

Abstrak

Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelurahan, sebagai pemerintahan tingkat paling bawah, memiliki peran sentral dalam pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Namun, penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan petugas, ketidaksesuaian data wajib pajak, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali peran petugas kelurahan dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas kelurahan dan masyarakat, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas kelurahan memiliki peran penting dalam pendistribusian SPPT dan penagihan melalui pendekatan *door-to-door* serta koordinasi dengan RT/RW. Kendala seperti kekurangan petugas dan kesulitan dalam menjangkau wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan partisipasi warga, kelurahan perlu memperkuat sosialisasi berbasis prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam, serta mempermudah akses pembayaran melalui layanan titip bayar dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

The optimization of the Rural and Urban Property Tax (PBB-P2) collection is a crucial source of regional revenue to support sustainable development. The village, as the lowest level of government, plays a central role in distributing and collecting the Tax Notification Letter (SPPT) from taxpayers. However, the PBB-P2 revenue in Pakan Labuah Village has not been optimal due to constraints such as limited personnel, mismatched taxpayer data, and low public awareness. This study employs a qualitative method with a descriptive approach to explore the role of village officers in optimizing the PBB-P2 collection in Pakan Labuah Village from an Islamic economic perspective. In Islamic economics, taxes are not only a source of revenue but also an instrument for the fair redistribution of wealth, contributing to the welfare of society. Data were collected through interviews with village officers and residents, field observations, and document studies. The results show that village officers play a significant role in distributing SPPT and collecting taxes through a door-to-door approach and coordination with neighborhood units (RT/RW). Operational constraints, such as a shortage of personnel and difficulties reaching taxpayers, affect tax compliance. To increase community participation, the village should strengthen socialization based on the principles of justice and welfare in Islamic economics and simplify payment access through payment services and cooperation with Islamic financial institutions.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Zagoto & Zalogo, 2023) . Dengan kata lain, pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh warga kepada negara tanpa ada jasa timbal balik secara langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan negara. Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah (Mumu, Sondakh, & Suwetja, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Hukum, 2007). Definisi ini menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung dari negara, dan pajak tersebut menjadi sumber dana untuk membiayai kebutuhan serta pembangunan negara (Hambani & Lestari, 2020).

Tujuan pajak di Indonesia pada dasarnya adalah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara yang meliputi penyelenggaraan tugas rutin negara dan pelaksanaan pembangunan nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hasmi, 2022). Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan agar lebih merata di masyarakat. Secara rinci, pajak memiliki beberapa tujuan utama yaitu sebagai sumber pendapatan negara (fungsi anggaran), alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur), penstabil perekonomian (fungsi stabilitas), dan sebagai alat redistribusi pendapatan masyarakat (fungsi pemerataan) (Kolatung, 2021).

Fungsi pajak di Indonesia terdiri dari empat fungsi utama: 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*): Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk tugas rutin pemerintahan dan pembangunan nasional (Rosihana et al., 2024). 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*): Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian, seperti mendorong investasi dalam negeri maupun luar negeri dan melindungi produk dalam negeri melalui kebijakan perpajakan (Nainggolan, 2022) 3) Fungsi Stabilitas: Pajak membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi melalui pengaturan peredaran uang di masyarakat (Rais, Khairi, & Hidayat, 2023) 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak berperan dalam pemerataan kesejahteraan dengan membiayai

kepentingan umum seperti pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat (Sulistiana, Alkautsar, & Hamdah, 2022).

Manfaat pajak bagi masyarakat sangat penting karena pajak yang dibayarkan oleh warga negara digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa manfaat utama pajak bagi masyarakat: 1) Pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas transportasi umum, sekolah, dan rumah sakit yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemudahan akses masyarakat 2) Pendanaan layanan kesehatan termasuk program BPJS Kesehatan yang memberikan akses layanan kesehatan lebih terjangkau dan membantu keluarga kurang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis 3) Mendukung program sosial dan pendidikan, seperti beasiswa, pembangunan sekolah di daerah terpencil, dan pelatihan guru, yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia 4) Menjaga stabilitas ekonomi yang berdampak pada kestabilan harga dan menekan laju inflasi sehingga perekonomian masyarakat tetap kondusif. 5) Memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam urusan administrasi seperti pengajuan pinjaman di bank yang mensyaratkan kepatuhan pajak sebagai indikator kemampuan finansial (Yuniarto, 2018).

Penerimaan Pajak PBB-P2 adalah penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dipungut oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali beberapa objek tertentu yang dikecualikan seperti kawasan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Chandra, Sabijono, & Runtu, 2020). Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang merupakan nilai rata-rata pasar dari objek pajak tersebut yang ditetapkan berdasarkan penilaian berkala (Amirullah, Natsir, & Salam, 2022). Penerimaan pajak ini sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hambani & Lestari, 2020).

Besarnya tarif PBB-P2 bervariasi, biasanya mulai dari 0,25% hingga 0,35% dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), yang ditetapkan sebagai nilai dasar yang bebas pajak, misalnya Rp10 juta atau Rp60 juta tergantung daerahnya. Penerimaan dari Pajak PBB-P2 ini menjadi salah satu kontribusi utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat desa atau kelurahan hingga kota/kabupaten (Dwiyanti, Wahyudi, & Setianto, 2021).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta penyelenggaraan berbagai layanan publik. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan

strategis adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak di suatu wilayah administrasi. Optimalisasi penerimaan Pajak PBB-P2 sangat diperlukan guna mendukung kemandirian fiskal daerah sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Mumu et al., 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang digunakan untuk keperluan perdesaan maupun perkotaan. Sebagai sumber pendapatan yang potensial, PBB-P2 diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan daerah, khususnya untuk kelurahan seperti Kelurahan Pakan Labuah.

Kelurahan Pakan Labuah merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan cukup pesat baik dari segi kependudukan maupun pemanfaatan lahan. Perubahan ini berpotensi meningkatkan basis pajak, namun demikian penerimaan PBB-P2 yang ada belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang sebenarnya. Terdapat kesenjangan antara potensi pajak yang bisa digali dan realisasi penerimaan pajak yang tercapai selama ini. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh faktor administratif dan teknis, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak serta efektivitas pengelolaan dan pendataan objek pajak. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam mengenai potensi PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah serta realisasi penerimaan yang telah dicapai. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi kendala dan peluang yang ada sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kelurahan sebagai bagian dari pemerintah tingkat paling bawah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan dan penarikan Pajak PBB-P2. Petugas Kelurahan, sebagai ujung tombak pelayanan administrasi, berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak. Oleh karena itu, efektivitas peran petugas kelurahan dalam mensosialisasikan, mendata, memfasilitasi, serta melakukan pengawasan terhadap pembayaran Pajak PBB-P2 sangat menentukan keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak tersebut. Namun, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah belum sepenuhnya optimal. Meskipun potensi pajak cukup besar, penerimaan pajak yang tercatat tidak mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas kelurahan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), ketidaksesuaian data wajib pajak, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, realisasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah. Lebih jauh, penelitian ini akan mengkaji peran petugas kelurahan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak serta memperkenalkan perspektif ekonomi

Islam yang berfokus pada keadilan dan kemaslahatan dalam pengelolaan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Dewi et al., 2023). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peranan petugas kelurahan dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah pada kondisi yang sebenarnya dan bersifat alami. Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan petugas kelurahan dan masyarakat sebagai wajib pajak, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terkait proses administrasi dan penerimaan pajak. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan fokus pada pemaknaan fenomena yang terjadi sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai peran petugas kelurahan, tantangan yang dihadapi, serta prospek penerimaan pajak di wilayah tersebut. Pendekatan ini relevan untuk menggali aspek kualitatif yang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan memerlukan pemahaman kontekstual dari interaksi sosial dan pelaksanaan tugas petugas kelurahan dalam pengelolaan PBB-P2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah

Kelurahan Pakan Labuah termasuk dalam tujuh kelurahan yang dilakukan pendataan ulang objek pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2024. Pendataan ulang ini bertujuan untuk mendapatkan data objek pajak yang akurat mengingat adanya perubahan objek pajak dan laporan keluhan dari masyarakat terkait tanah dan bangunan, seperti perbedaan ukuran tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Total objek pajak di Kota Bukittinggi pada saat itu sekitar 28.512 unit dengan target penerimaan sebesar Rp 5,134 miliar, dan realisasi yang dicapai mencapai 64,92 persen atau sekitar Rp 3,327 miliar (BPS, 2025). Hal ini menunjukkan potensi penerimaan yang cukup besar, namun realisasi masih dapat dioptimalkan dengan perbaikan data dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Pakan Labuah dapat dilihat sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam perspektif ekonomi Islam, membayar pajak merupakan bagian dari kewajiban sosial yang diatur oleh negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial (*al-'adl* dan *al-ihsan*). Kontribusi ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung kehidupan bersama (Febriani, Lubis, & Novanto, 2025).

Potensi PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah sangat dipengaruhi oleh luas wilayah, perkembangan pemanfaatan lahan, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah setempat telah berupaya meningkatkan realisasi penerimaan melalui kemudahan pembayaran daring dan penanganan administratif dengan melibatkan petugas kolektor kelurahan yang melakukan penagihan dan validasi data.

Selain itu, kendala yang sering ditemui adalah ketidaksesuaian data objek pajak dan kondisi ekonomi warga yang mempengaruhi kemampuan bayar pajak. Pemerintah membuka opsi keringanan pajak untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan berbagai upaya tersebut, prospek penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah menunjukkan tren positif sebagai sumber pendapatan asli daerah yang signifikan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di kelurahan tersebut.

Analisis potensi dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Pakan Labuah menunjukkan bahwa potensi pajak di wilayah ini cukup besar mengingat luas wilayah dan penggunaan lahan yang beragam. Pemerintah Kota Bukittinggi, termasuk di Kelurahan Pakan Labuah, telah melakukan pendataan ulang objek pajak untuk memperoleh data yang lebih akurat, mengingat adanya perubahan objek pajak dan masalah seperti ketidaksesuaian ukuran tanah dengan data pajak. Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Bukittinggi pada tahun 2024 mencapai sekitar 64% dari target Rp 5,1 miliar dengan total objek pajak sebanyak lebih dari 28 ribu unit. Pendataan ulang dan peningkatan pelayanan seperti kemudahan pembayaran daring menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan realisasi ini. Namun, terdapat kendala seperti kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dan masalah ekonomi yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak.

PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah memiliki prospek yang cukup baik sebagai sumber pendapatan asli daerah yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di kelurahan tersebut. Optimalisasi potensi penerimaan masih memerlukan perbaikan data, sosialisasi, dan layanan pajak kepada masyarakat. Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran bahwa potensi pajak yang ada di Kelurahan Pakan Labuah belum sepenuhnya terealisasi secara optimal, tetapi langkah-langkah strategis sudah mulai diambil untuk menjembatani kesenjangan tersebut demi peningkatan penerimaan pajak ke depannya.

Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kelurahan Pakan Labuah

Kesadaran membayar pajak di kalangan warga juga semakin baik, meskipun masih ada tantangan terkait ketepatan data objek pajak dan kemampuan ekonomi masyarakat (Sutedi, 2022). Pemerintah daerah juga melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak, seperti pembayaran daring, sehingga potensi penerimaan PBB-P2 dapat lebih optimal dimanfaatkan sebagai bagian dari PAD.

Ibrahim (Karyawan Kelurahan) menuturkan (Ibbrahim, 2025):

"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah di Kelurahan Pakan Labuah. Kontribusi PBB-P2 sangat penting untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan dan fasilitas publik di kelurahan kami. Meskipun ada kendala dalam pendataan objek pajak dan kesadaran masyarakat, kami terus berupaya meningkatkan penerimaan melalui pendataan ulang dan pelayanan yang lebih baik."

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Pakan Labuah. Pajak ini memberikan kontribusi signifikan dalam membiayai pembangunan dan penyediaan fasilitas publik di kelurahan tersebut. Realisasi PBB-P2 yang hampir mencapai target menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, yang didukung oleh upaya pendataan ulang objek pajak dan pelayanan yang lebih baik oleh aparat kelurahan.

Meskipun terdapat kontribusi yang besar, masih ditemukan kendala seperti ketidaktepatan data objek pajak dan kondisi ekonomi warga yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini memerlukan upaya berkelanjutan dalam pendataan ulang, sosialisasi, dan penyederhanaan proses pembayaran untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Peningkatan pelayanan, seperti kemudahan pembayaran melalui sistem daring, menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2. Oleh karena itu, PBB-P2 tidak hanya menjadi sumber pendapatan yang andal, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kelurahan.

PBB-P2 berperan sangat penting dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dalam prinsip ekonomi Islam seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan yang adil dan merata, serta meningkatkan kesejahteraan umat (*tahqiq al-maslahah*). Dalam konteks ini, PBB-P2 tidak hanya sebagai instrumen pendapatan, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

"PBB-P2 menjadi salah satu andalan dalam menambah pendapatan daerah di Kelurahan Pakan Labuah. Realisasi penerimaan pajak ini membantu kelurahan dalam menyediakan layanan dasar dan meningkatkan sarana infrastruktur. Kesadaran membayar pajak dari warga juga semakin meningkat seiring dengan edukasi yang kami lakukan," ujar Siti (Siti, 2025).

Dalam prinsip ekonomi Islam, penerimaan pajak seperti PBB-P2 adalah bentuk tanggung jawab sosial yang diharapkan bisa meredakan ketimpangan ekonomi dan memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan kesadaran wajib pajak sejalan dengan ajaran Islam tentang

pentingnya berkontribusi dalam pembangunan bersama (Saputri, Qatimah, Fernando, & Widianita, 2025).

Strategi Kelurahan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB-P2

Langkah-langkah yang dapat dilakukan kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 antara lain: 1) Membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara langsung door-to-door untuk memastikan wajib pajak menerima informasi tentang kewajiban pajak mereka tepat waktu. 2) Melakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta mekanisme pembayaran untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. 3) Memberikan fasilitas kemudahan pembayaran seperti layanan titip bayar melalui petugas kelurahan atau kerja sama dengan bank dan lembaga pembayaran lain agar proses pembayaran lebih mudah dan cepat. 4) Mengoptimalkan peran aparat RT/RW sebagai mitra dalam pendataan dan pengawasan wajib pajak agar distribusi SPPT dan penagihan pajak berjalan efektif di tingkat paling bawah. 5) Melakukan pendekatan jemput bola dengan mendatangi langsung warga yang memiliki tunggakan pajak serta memberikan pendampingan pembayaran untuk mengurangi angka tunggakan (Asrofi Muchlis & Wahyudi, 2023).

Ibrahim (Karyawan Kelurahan): *"Kami berupaya melakukan sosialisasi secara rutin tentang pentingnya membayar PBB-P2 dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu, kami membagikan SPPT secara langsung ke rumah warga untuk memastikan mereka mendapatkan informasi jelas mengenai kewajiban pajak."*

Namun demikian, beberapa warga juga mengeluhkan ketersediaan akses dan sosialisasi PBB P-2, Hasan diantaranya menyarankan (Hasan, 2025):

"Agar Pihak pemerintahan mempermudah akses pembayaran pajak, misalnya dengan membuka layanan titip bayar melalui petugas kelurahan atau kerja sama dengan bank, akan sangat membantu kami warga khususnya yang sibuk atau kesulitan datang langsung ke kantor pajak."

Pernyataan diatas menggarisbawahi berbagai langkah strategis yang dapat diterapkan oleh kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah. Sosialisasi rutin dan distribusi SPPT secara langsung menjadi kunci dalam memastikan wajib pajak mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu (Suardi, 2021). Kerjasama erat dengan aparat RT dan RW sangat membantu dalam pendataan dan pengawasan, sehingga distribusi dan penagihan pajak dapat dilakukan secara

efektif. Kemudahan akses pembayaran melalui layanan titip bayar atau kerja sama dengan lembaga keuangan menjadi solusi praktis bagi warga yang sibuk atau kesulitan datang ke kantor pajak. Pendekatan jemput bola dengan mendatangi langsung warga yang menunggak dan memberikan pendampingan pembayaran membuat warga merasa diperhatikan sehingga termotivasi untuk memenuhi kewajibannya (Ulkhaira, Siregar, & Permana, 2025).

Strategi-strategi ini secara sinergis dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang berimplikasi positif pada realisasi penerimaan PBB-P2. Sosialisasi intensif mengurangi miskonsepsi dan ketidaktahuan wajib pajak tentang pentingnya pajak dan proses pembayarannya (Alfin, 2017). Peran RT/RW sebagai mitra kerja petugas kelurahan memperkuat jaringan pendataan dan penagihan, mengingat mereka memiliki kedekatan dan pengaruh langsung dengan warga. Kemudahan metode pembayaran membantu menghilangkan hambatan praktis dalam pembayaran, terutama bagi masyarakat dengan aktivitas padat. Pendekatan jemput bola yang bersifat personal juga meningkatkan interaksi dan komunikasi langsung, yang akan memperbaiki hubungan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat (Alfin, 2018). Secara keseluruhan, langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Pakan Labuah.

Dalam konteks ekonomi Islam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bukan hanya tentang kewajiban fiskal, tetapi juga tentang menciptakan kesadaran bahwa membayar pajak adalah bagian dari *ibadah* sosial yang mendukung kebaikan bersama (*al-maslahah*). Kelurahan perlu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pajak berfungsi untuk kesejahteraan bersama, dengan pendekatan yang adil dan transparan (Hidayatullah & Asyari, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran petugas kelurahan dalam distribusi dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah sangat krusial untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pendekatan door-to-door dan koordinasi dengan aparat RT/RW, petugas kelurahan memastikan wajib pajak menerima informasi yang tepat waktu, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Sosialisasi dan edukasi rutin menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang kewajiban mereka dalam mendukung pembangunan daerah.

Namun, terdapat beberapa kendala operasional yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, seperti keterbatasan jumlah petugas, kesulitan menjangkau wajib pajak yang tidak tercatat sesuai alamat, dan data yang kurang akurat. Kendala ini menurunkan efektivitas penagihan dan distribusi SPPT, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan sistem pendataan. Dari

perspektif ekonomi Islam, pajak, termasuk PBB-P2, berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil (al-'adl) untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak harus dipandang sebagai kewajiban sosial yang memberikan manfaat bersama, tanpa memberatkan pihak yang kurang mampu. Oleh karena itu, pengelolaan pajak perlu diiringi dengan prinsip keadilan sosial dan transparansi, sesuai dengan nilai-nilai *masalah* dalam ekonomi Islam.

Langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi, perbaikan data wajib pajak, penyederhanaan proses pembayaran, dan pendekatan jemput bola dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2. Hal ini akan berdampak positif pada optimalisasi penerimaan pajak, pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, Aidil. (2017). ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN JAMINAN SOSIAL MODEREN: ALTERNATIF STRATEGIK. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 31–44.
- Alfin, Aidil. (2018). KONSEP JAMINAN SOSIAL DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Analisis Terhadap Istilah Takāful al-Ijtīmā'ī, Damān al-Ijtīmā'ī dan Ta'min al-Ijtīmā'ī). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 15–33.
- Amirullah, Indriati, Natsir, Nurasia, & Salam, Husni Binti. (2022). The Effectiveness Of Collection Of Land And Building Tax In Regional Revenue Agency (Bapenda) Makassar City. *International Journal of Economics and Management Research*, 1(3), 115–121.
- Asrofi Muchlis, Bachtiyar, & Wahyudi, Amin. (2023). Kebijakan Fiskal dan Anggaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4 SE-). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20721>
- BPS. (2025). *Bukittinggi dalam angka 2025*. Bukittinggi.
- Chandra, Cherry Agustine, Sabijono, Harijanto, & Runtu, Treesje. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290–298.
- Dewi, Ni Putu Sinta, Hidayat, Faisal, Doriza, Shinta, Budi, Yusuf, Santosa, Prasetya, Azzarah, Marshanda Anta, Suradi, Agustinus, Fadjarajani, Siti, Ariyani, Rika, & Krisdiyanto, Krisdiyanto. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Dwiyanti, Susi, Wahyudi, Amin, & Setianto, Anang Wahyu Eko. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>
- Febriani, Salsabila, Lubis, Annisa, & Novanto, Yogi Andika. (2025). Optimalisasi Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 31–42.
- Hambani, Susy, & Lestari, Asih. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1–12.
- Hasan. (2025). *Wawancara Hasan Warga Pakan Labuah*. Bukittinggi.

- Hasmi, Nurlaila. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(9), 1165–1172.
- Hidayatullah, Syarif, & Asyari, Asyari. (2023). The Influence of Religiosity, Zakat Knowledge and Social Media on the Interest in Paying Zakat of Educated Millennial Muslims. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 194–212.
- Ibbrahim. (2025). *Wawancara Ibrahim Petugas Kelurahan*. Bukittinggi.
- Kementerian Hukum. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*.
- Kolatung, Julia Filia. (2021). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Mumu, Ablessy, Sondakh, Jullie J., & Suwetja, I. Gede. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Nainggolan, Edisah Putra. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–6.
- Rais, Muhammad, Khairi, Himmatul, & Hidayat, Faisal. (2023). Pengaruh Teknologi Digital, Religiusitas, Dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi Di Saham Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 342–355.
- Rosihana, Riski Elita, Simanjuntak, Mariana, Wahyuni, Sri, Hidayat, Faisal, Hastalona, Dina, Nainggolan, Elisabeth, Januarty, Widalicin, Elmizan, Gina Havieza, Salmiah, Salmiah, & Mistriani, Nina. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Saputri, Sindi, Qatimah, Husnil, Fernando, Revo, & Widianita, Rika. (2025). Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia Melalui Penerapan Prinsip Ekonomi Islam. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 1–18.
- Siti. (2025). *Wawancara Petugas Kelurahan SITI*. Bukittinggi.
- Suardi, Didi. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Sulistiana, Ela, Alkautsar, Muslim, & Hamdah, Dida Farida Latipatul. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 21(2), 89–97.
- Sutedi, Adrian. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Ulkhaira, Nisa, Siregar, Nur Patima, & Permana, Hanifah. (2025). Islamic View on Cigarette Excise, Is it Permissible as an Instrument of State Revenue? *MANARUL ILMI: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 44–56.
- Yuniarto, Agung. (2018). Peran Strategis Penilai PBB-P2 Bagi Pemerintah Daerah. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 114–123.
- Zagoto, Reaksi, & Zalgo, Erasma Fitilai. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak dan layanan Instansi terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan

Bangunan perkotaan dan pedesaan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 83–89.

Copyright holder:

Fadila (2025)

First publication right:

Baitul Maal: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

